

# **GUBERNUR LAMPUNG**

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/Go//B.IX/HK/2011

#### **TENTANG**

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

#### GUBERNUR LAMPUNG.

#### Membaca

- : 1. Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/5644/II.09/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
  - 2. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Nomor 524/549.5/III.14/01/2011 tanggal 5 September 2011 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2011.

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/71/B.IX/HK/2011;
  - b. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Gubernur Lampung Nomor 821.2/5644/II.09/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Ir. Ucu Samsuri Abdurahman. NIP. 19571113 198703 1 001, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
  - c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011:
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan:
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN **GUBERNUR** TENTANG PENGGANTIAN **PEJABAT** PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

**KESATU** 

Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP. Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

**KEDUA** 

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

**KETIGA** 

Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/003/B.IX/HK/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011. sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/71/B.IX/HK/2011.

KEEMPAT

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/71/B.IX/HK/2011 tentang Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 nomor urut 6 kolom 4 dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 4-10 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

OEDIN Z.P.

#### Tembusan:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Perwakilan BPK KI PIOVIIISI Zumpung.
   Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
   Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
   Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/601/B.IX/HK/2011 TANGGAL : 4 - 10 - 2011

# NAMA PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Drh. HAVAZO PIAN NIP. 19540827 198303 1 007 Pembina Utama Madya /IVd Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung (selaku Pejabat Pengguna Anggaran)	Ir. UCU SAMSURI ABDURAHMAN NIP. 19571113 198703 1 001 Pembina Tk. I/IVb Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung (selaku Kuasa Pengguna Anggaran)	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.